

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APB DESA) DI DESA WANGUNSARI, KECAMATAN CISOLOK, KABUPATEN SUKABUMI

Refina Pramudya Wardana

Universitas Tidar

Silvia Maharani

Universitas Tidar

Nuwun Priyono

Universitas Tidar

Jl. Kapten Suparman 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Jawa Tengah 56116

Email: refina303@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study was to examine the management of the Village Budget (APB Desa) in Wangunsari Village, Cisolok District, Sukabumi Regency in 2022. The type of research used was descriptive qualitative analysis. data collection qualitative descriptive analysis that is by way of observation, documentation. Data was taken through a website owned by Wangunsari village. The purpose of the analysis is to find out the management of the village budget, and find out the various problems faced, and find solutions to the various problems encountered in managing the village budget in Wangunsari village in 2022. The results of this study are that Wangunsari Village, Cisolok District, Sukabumi Regency has a spending deficit in 2022 in the amount of Rp. 14,255,403.00 and experienced many problems in managing the village's ABP. However, Wangunsari Village continues to make efforts to minimize this problem by building a farming road (JUT) sourced from village funds for the 2022 budget year. In this development there are two activities, namely Concrete Rebates and Land Retaining Embankments (TPT). In addition, by managing tourism in the village of Curuk Cierang, it is hoped that it will be able to increase the income of Wangunsari village.*

Keywords: *APBDesa, Expenditure Deficit, Village Government*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pengelolaan anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) di desa Wangunsari, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara melakukan observasi, dokumentasi. Data diambil melalui website yang dimiliki desa Wangunsari. Tujuan analisis adalah un-

mengetahui pengelolaan apbdesa, dan mengetahui berbagai masalah yang dihadapi, serta mengetahui solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi dalam pengelolaan apbdesa di desa wangunsari di tahun 2022. Hasil dari penelitian ini adalah Desa wangunsari, Kecamatan Ciselok, Kabupaten Sukabumi mengalami defisit belanja di tahun 2022 sebesar Rp 14.255.403,00 dan mengalami banyak masalah dalam pengelolaan ABP Desanya. Akan tetapi Desa Wangunsari terus berupaya untuk meminimalisir adanya masalah tersebut dengan cara pembangunan jalan usaha tani (JUT) yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2022 dalam pembangunan tersebut ada dua kegiatan yaitu Rabat Beton dan Tanggul Penahan Tanah (TPT). Selain itu, dengan cara pengelolaan wisata desa Curuk Cierang yang diupayakan mampu untuk menambah pendapatan desa Wangunsari.

Kata kunci : APBDesa, Defisit Belanja, Pemerintah Desa.

LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang dibangun dari desa dan oleh desa yang merupakan pelopor sistem demokrasi yang sepenuhnya otonom dan berdaulat. Setiap desa memiliki mekanisme pemerintahan dan norma sosialnya sendiri. Namun istilah desa sering disamakan dengan masyarakat miskin, tradisional, dan kurang berpengetahuan. Sehingga pemerintah menyepelkan pembangunan desa dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan desa, khususnya pembangunan sumber daya manusia, sama sekali tidak terpikirkan. Padahal desa memiliki sifat luhur dan kearifan lokal yang luar biasa dan berpotensi memiliki sumber daya yang bermanfaat untuk masyarakat desa itu sendiri jika dikelola dengan baik oleh masyarakat di desa tersebut ataupun dikelola oleh pemerintah.

Undang-undang desa Nomor 6 Tahun 2014, menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Secara politis undang-undang ini memberikan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah desa, selanjutnya pemerintah desa mempunyai wewenang yang disebut dengan otonomi desa.

Otonomi desa adalah otonomi yang nyata, bulat dan utuh, dan bukan pemberian dari pemerintah. Di sisi lain, pemerintah wajib menghormati otonomi asli desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan susunan asli berdasarkan keistimewaan, desa dapat melakukan proses hukum baik publik maupun perdata, memiliki harta benda, harta kekayaan, serta dapat menggugat di pengadilan.

Dalam mengelola administrasi dan otonomi desa, pemerintah desa membutuhkan sumber daya keuangan dan pendapatan desa, yang kemudian dikelola oleh APB desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Pendapatan desa meliputi semua uang yang diterima melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa, sedangkan belanja desa mencakup semua pengeluaran rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengemukakan bahwa struktur pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah pusat, bantuan dari pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman desa.

Penyusunan APB desa dilakukan dengan tujuan untuk memfasilitasi perencanaan keuangan tahunan pemerintah desa dengan upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggaraan pemerintah desa yang akan dilakukan di masing-masing desa. Diberlakukannya peraturan desa tentang APB desa akan memudahkan kepala desa dalam mengelola ADD (Alokasi Dana Desa) yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, kepala desa diharapkan dapat berperan dalam memanfaatkan hasil desa melalui APBD desa, karena APB desa merupakan sesuatu yang sangat penting dalam pelaksanaan pengelolaan yang baik ditingkat desa. Dengan kata lain, pemerintah yang baik diukur dari bagaimana pemerintah desa secara mandiri mengelola peluang dan potensi yang ada di desa, sehingga pengelolaan APB desa yang disusun benar-benar terfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji APB desa, karena anggaran desa sangat penting bagi pembangunan desa. Faktor lain yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian tentang pengelolaan APB desa adalah peneliti akan menganalisis interpretasi APB desa di suatu desa. Peneliti memilih penelitian ini karena dengan pengelolaan dana yang jujur dan baik maka hasil pembangunan juga dapat terlihat dengan nyata. Salah satu objek penelitian

yang diambil adalah desa Wangunsari, Kecamatan Ciselok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sehubungan dengan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) di Desa Wangunsari, Kecamatan Ciselok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat”.

Bedasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan secara singkat ini, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan apbdesa di desa wangunsari? Adakah masalah dalam pengelolaan APB desa? Dan bagaimana solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam pengelolaan APB desa di desa wangunsari? tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan apbdesa, dan untuk mengetahui berbagai masalah yang dihadapi, serta mengetahui solusi untuk berbagai masalah yang dihadapi dalam pengelolaan apbdesa di desa wangunsari.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi peneliti, desa yang diteliti dan peneliti selanjutnya, sebagai acuan yang berkualitas dan mampu membantu peneliti dalam menggali informasi terkait desa yang diteliti, dapat membuka wawasan para pembaca sehingga dapat menyimpulkan suatu keputusan yang tepat saat akan melakukan penelitian lebih lanjut di desa yang akan diteliti, serta dapat menjadi bahan referensi untuk topik dalam pembelajaran.

KAJIAN TEORITIS

Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu deca yang diartikan sebagai tanah air, kampung halaman, atau tanah kelahiran. Secara geografis, desa atau village yang diartikan sebagai “a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town“.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang sering disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam negara kesatuan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa

Menurut UU No 6 Tahun 2014 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa terdiri dari pemerintah Desa dan BPD. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Keuangan Desa

Menurut UU No 6 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

APBDesa

APBDesa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa (Nurcholis, 2011:83). Dalam penyelenggaraan pemerintah Desa ada berbagai pelaksanaan kegiatan seperti pelayanan publik, pembangunan desa, perlindungan dan kesehatan kesehatan warga desa pada tahun berjalan dan sudah dituangkan dalam APBDesa.

Maka dari itu pemerintah Desa wajib membuat APBDesa setiap tahunnya, tanpa adanya APBDesa pemerintah tidak dapat melaksanakan kegiatan atau pelayanan publik yang diinginkan.

APBDesa dapat dikatakan merupakan pembiayaan program atau kegiatan pembangunan tahunan yang diselenggarakan dan mengacu atau diturunkan dari Rencana pembangunan jangka menengah selama 5 tahun (RPJMDesa). Dalam penyusunan APBDesa harus melalui musrenbangdes agar semua aspirasi masyarakat tersalurkan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di satu desa Wangunsari Kecamatan Ciselok Kabupaten Sukabumi. Analisis deskriptif kualitatif merupakan transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Yang dimana cara pengumpulan data analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara melakukan observasi, dokumentasi. Data diambil melalui web site yang dimiliki desa wangunsari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan APB Desa

Berdasarkan peraturan desa Wangunsari Nomor 3 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan desa nomor 11 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Wangunsari tahun anggaran 2022.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA WANGUNSARI

TAHUN ANGGARAN 2022

Kode Rek.	Uraian	Anggaran (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	Ket.
		Semula	Menjadi		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.480.558.314, 00	1.459.039.200, 00	(21.519.114, 00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.484.558.314, 00	1.463.039.200, 00	(21.519.114, 00)	
5.	BELANJA				
5.1	Belanja Pegawai	397.074.360,0 0	397.074.360,0 0	0,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	347.710.804,0 0	313.475.082,0 0	(34.235.722, 00)	
5.3	Belanja Modal	503.965.750,0 0	403.986.561,0 0	(99.979.189, 00)	
5.4	Belanja Tidak Terduga	235.807.400,0 0	362.758.600,0 0	126.951.200, 00	
	JUMLAH BELANJA	1.484.558.314, 00	1.477.294.603, 00	(7.263.711,0 0)	
	SURPLUS/(DEFISIT)	0,00	(14.255.403,00)	(14.255.403, 00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1	Penerimaan Pembiayaan		14.255.403,00	14.255.403,0 0	
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	14.255.403,00	14.255.403,0 0	

	PEMBIAYAAN NETO	0,00	14.255.403,00	14.255.403,00	
				0	
	SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Sumber : Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa wangunsari tahun anggaran 2022

Desa wangunsari, Kecamatan Cisolak, Kabupaten Sukabumi memiliki tingkat APB Desa yang cukup tinggi hingga mencapai Rp 1.463.039.200,00. Akan tetapi mengalami defisit pada total belanjanya, yang berarti belanja desa telah melebihi pendapatan yang diperoleh atau diterima sehingga akan menjadi masalah serius pada keuangannya.

Defisit belanja desa dapat terjadi jika pendapatan yang tidak mencukupi dalam pemenuhan pembiayaan dan proyek yang dilakukan di desa, dan perencanaan keuangan desa yang tidak efektif dan efisien, serta pengeluaran desa yang kurang dikendalikan dengan menghabiskan uangnya tanpa mempertimbangkan anggaran yang ada seperti belanja yang kurang dibutuhkan.

Untuk mengurangi defisit belanja di tahun 2022 pemerintah desa Wangunsari menutupnya dengan penerimaan pembiayaan dan SILPA tahun lalu. Namun terdapat hal yang mungkin akan terjadi jika defisit belanja ditutup dengan penerimaan pembiayaan dan SILPA tahun lalu adalah meningkatnya tingkat hutang hal ini bisa terjadi karena jika defisit belanja ditutup dengan pembiayaan berupa pinjaman maka akan terjadi peningkatan hutang pemerintahnya sendiri. Selain itu, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi disebabkan karena jika defisit belanja terus menerus ditutup dengan pembiayaan maka kemungkinan akan terjadi inflasi, penurunan nilai mata uang, dan beban bunga yang tinggi sehingga akan mengganggu stabilitas perekonomian pemerintah daerahnya dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya.

Cara mengatasi defisit belanja desa dapat dilakukan dengan cara desa harus menilai setiap belanja mana yang perlu diutamakan agar tidak menyebabkan pemborosan, dan melakukan perencanaan keuangan dengan baik dengan cara memilah antara pendapatan dan belanja jangka pendek dan jangka panjang, serta dengan cara pengoptimalan pengeluaran yang dilakukan dengan memprioritaskan biaya yang dianggap penting dahulu. Selain itu,

pemerintah juga dapat ikut serta mendukung dan membantu desa dalam hal keuangan ataupun pelatihan pengelolaan keuangan yang baik agar dapat meminimalisir defisit belanja atau bahkan dapat menghindarinya.

Masalah yang Dihadapi

Rumusan Permasalahan yang cukup besar ditingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro ditingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat, permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikansinya secara partisipatif, ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya menimbulkan in-efisiensi anggaran.

Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMDES

Berdasarkan Peraturan Desa Wangunsari Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJMDes tahun 2019 masalah yang harus diselsaikan meliputi masalah penanganan wabah virus covid-19 dan yang berdampak terhadap sendi-sendi perekonomian masyarakat desa yang menyulitkan masyarakat desa untuk keluar dari kemiskinan.

Masalah berdasarkan RPJMDes meliputi :

- a. Bidang penyelenggaran Pemerintahan desa
 1. Kurang memadainya fasilitas yang ada di balai desa
 2. Disiplin Perangkat Masih rendah
 3. SDM Perangkat masih rendah
 4. Penyebaran Informasi yang kurang maksimal terhadap masyarakat
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 1. Belum tuntasnya pengaspalan jalan desa
 2. Drinase kiri dan kanan jalan desa belum terakomodir
 3. Sarana dan Prasaran PAUD,TK belum maksimal
 4. Banyak jalan lingkungan yang belum tuntas
 5. Tidak adanya bangunan PUSTU
 6. Pembangunan Posyandu Cimareme belum terlaksana
 7. Belum ada jalan poros desa

Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai bencana alam yang muncul secara tiba-tiba baik yang diakibatkan oleh alam maupun bencana non alam apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, adapun masalah yang harus segera diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

- a. Wabah virus covid-19
- b. Bahaya pergeseran tanah
- c. Minimnya saluran kanan kiri jalan desa

Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana kerja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya. serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. masukan ini mutlak dilakukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi dan misi kabupaten sukabumi yang menyeluruh.

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan dikuasai desa.

Adapun Program dan kegiatan tersebut meliputi :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 1. Pembayaran Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat desa
 2. Tunjangan BPJS Kepala Desa dan Perangkat Desa
 3. Tunjangan BPD dan Anggota
 4. Kegiatan Operasional Kantor
 5. Kegiatan Operasional BPD
 6. Kegiatan Operasional RT dan RW
 7. Sarana dan Prasarana Kantor

8. Perencanaan Pembangunan desa
9. Pengelolaan Data dan Informasi desa
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 1. Pembangunan Tanggul Penahan Tanah Lapang Sepak Bola
 2. Pembangunan Pengaspalan Jalan Desa Dusun III Cimareme
 3. Pembangunan Jalan Usaha Tani Kp. Cioray
 4. Pembangunan Jalan Usaha Tani Kp. Simpang Gang Bah Rosid

Solusi yang Diberikan

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut pembangunan dan pengembangan wilayah yang berkelanjutan kita perlu melihat pada 3 aspek utama (triple bottom line) yang melatarbelakangi pembangunan berkelanjutan yang ada di suatu wilayah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manusia

Manusia merupakan hal yang penting dalam melaksanakan pembangunan, harus dipertimbangkan bahwa warga siap untuk membangun masyarakat sudah siap dalam merawat lingkungan untuk menjaga kelestarian wisata yang ada di desa.

2. Lingkungan

Lingkungan juga perlu ditinjau dalam desa wangunsari memperhatikan aksesibilitasnya seperti jalannya, konsep dari pembangunan dan prioritas, dan dampaknya jangan sampai menjadi pencemaran terhadap lingkungan.

3. Ekonomi/ profit

Sektor ekonomi penting dilihat dalam sebuah pembangunan desa. Jika sebuah pembangunan tidak melihat sektor ekonomi sebagai salah satu hal penting yang dipertimbangkan, maka pembangunan dan pengembangan wilayah tidak akan berjalan dengan baik dan cenderung akan berhenti.

Pembangunan Jalan Usaha Tani (Jut) yang Bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Rampung

Dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat Desa dalam bidang pertanian tentunya harus ada faktor penunjang yang memadai salah satunya pembangunan akses jalan yang dapat menyentuh langsung ke lahan pertanian sehingga

memudahkan para petani dalam mengakomodasi hasil pertanian sehingga biaya transportasi lebih ringan, dalam hal ini pemerintah desa wangunsari kecamatan ciselok kabupaten sukabumi provinsi jawa barat, menyambut baik dengan adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Pasal 5 huruf (b) program ketahanan pangan dan hewani dua puluh persen (20%) dari Dana Desa, hasil musyawarah desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa Wangunsari bersepakat untuk Anggaran dua puluh persen dari Dana Desa di gunakan untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Usaha Tani (JUT) dengan tujuan membantu para petani dalam menunjang percepatan perekonomian masyarakat pasca pandemi yang sudah terlalu menguras energi seluruh elemen bangsa selama dua tahun ini.

Pembangunan tersebut sudah tuntas dilaksanakan, dalam pembangunan tersebut ada dua kegiatan yaitu Rabat Beton dan Tanggul Penahan Tanah (TPT) dapat berjalan sesuai harapan, dalam pembangunan tersebut animo para petani yang ikut dalam pengerjaan pembangunan tersebut sangat tinggi, karena jalan tersebut satu satu nya akses jalan untuk menunjang kegiatan mereka, dan perlu kami sampaikan bahwa dalam masa pandemi yang menginjak ke tiga tahun ini, pemerintah desa wangunsari sudah menggelontarkan anggaran desa yang melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggran 2021, dan Tahun Anggaran 2022 untuk penanganan pandemi ini sudah mencapai angka Rp. 1.500.000.000, 00- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ini angka yang tidak kecil karena kami pemerintah desa wangunsari memiliki target Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa yang panjang kurang lebih 7 Km dapat tuntas di tahun 2023.

Pengelolaan Wisata Desa Curuk Cierang

Wisata Desa Curuk Cierang merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di desa wangunsari yang berada tidak jauh dari Geyser Cipanas. Curug Cierang memiliki ketinggian kurang lebih 20 M dari permukaan tanah. Sesuai dengan namanya, Curug Cierang terletak di Dusun Cierang, Desa Wangunsari, Kecamatan Ciselok, Kabupaten sukabumi, Jawa Barat. Untuk wisata satu ini termasuk murah meriah, karena masih di kelola oleh masyarakat sekitar namun tetap di dukung oleh pemerintah.

Dengan adanya objek wisata berupa Wisata Desa Curuk Cierang ini diharapkan mampu menambah pendapatan di desa Wangunsari ini sehingga mampu meminimalisir terjadinya defisit anggaran. Selain itu, dapat meningkatkan infrastruktur di desa, serta dapat mengembangkan wilayah terpencil sehingga dapat dikenal oleh banyak orang dan dapat menarik investasi dari luar.

KESIMPULAN

Berdasarkan peraturan desa Wangunsari Nomor 3 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan desa nomor 11 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Wangunsari tahun anggaran 2022. Desa wangunsari membuat perubahan anggaran ditahun 2022, tetapi mengalami defisit belanja, untuk mengurangi defisit belanja di tahun 2022 pemerintah desa Wangunsari menutupnya dengan penerimaan pembiayaan dan SILPA tahun lalu.

Masalah yang dihadapi desa Wangunsari dalam pengelolaan APB Desa berdasarkan RPJMD dibidang bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dan bidang pelaksana pembangunan desa. Selain itu, juga terdapat masalah analisa berdasarkan keadaan darurat dan berdasarkan prioritas kebijakan supra desa.

Upaya yang dilakukan desa Wangunsari adalah dengan cara pembangunan jalan usaha tani (JUT) yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2022 dalam pembangunan tersebut ada dua kegiatan yaitu Rabat Beton dan Tanggul Penahan Tanah (TPT) dapat berjalan sesuai harapan. Selain itu, dengan cara pengelolaan wisata desa Curuk Cierang yang diupayakan mampu untuk menambah pendapatan desa Wangunsari.

Dengan adanya analisis ini, diharapkan dapat memberikan solusi yang membangun dalam pengelolaan APB Desa di desa Wangunsari, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan mengurangi defisit anggaran. Desa Wangunsari sebaiknya lebih hati-hati dalam memprioritaskan antara belanja jangka pendek dan jangka panjangnya dan perlu adanya evaluasi belanja yang diperlukan agar tidak terjadi pemborosan dan mengganggu kestabilan APB Desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [JDIH BPK RI]. (2014). Bpk.go.id. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- ziaggi. (2023, January 8). *Pengertian Desa Menurut Para Ahli, Ciri-Ciri, Fungsi, dan Jenisnya*. Gramedia Literasi. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-desa/>
- UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. (2014). Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. <https://rancaekekwetan.desa.id/artikel/2022/2/8/undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa#:~:text=Undang%20Undang%20Nomor%206%20Tahun%202014%20tentang%20Desa%20>
- Yamulia Hulu, R Hamdani Harahap, & Muhammad Arif Nasutian. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 10(1), 146–154. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974.g9070>
- Subroto, A. (2023). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA-DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN TLOGOMULYO KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2008) - Diponegoro University | Institutional Repository (UNDIP-IR). *Undip.ac.id*. http://eprints.undip.ac.id/24290/1/Agus_Subroto.pdf
- Zaini, A., & Endang Surasetyo Ningsih. (2018). ANALISIS PROSES PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN APBDESA (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA) SECARA AKUNTABEL, TRANSPARAN DAN PARTISIPATIF (STUDI PADA BEBERAPA DESA DI KOTA BANDA ACEH). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(3), 431–442. <https://jim.usk.ac.id/EKA/article/view/10580/4412>
- PEMBAGUNAN JALAN USAHA TANI (JUT) YANG BERSUMBER DARI DANA DESA TAHUN ANGGAN 2022 RAMPUNG. (2022). Website Resmi Desa Wangunsari. <https://karangpapak.desa.id/wangunsari.desa.id/artikel/2022/5/9/pembangunan-jalan-usaha-tani-dusun-ii-simpang-rt-001002-yang-bersumber-dari-dana-desa-sudah-rampung>
- admin. (2022, March 21). *Memulai Identifikasi Potensi dan Masalah yang ada di Desa* - *masterplandes.com*. Masterplandes.com. <https://www.masterplandes.com/penataan-desa/memulai-identifikasi-potensi-dan-masalah-yang-ada-di-desa/>
- MASALAH DAN ISU STRATEGIS DESA. (2019). Website Resmi Desa Wangunsari. <https://wangunsari.desa.id/artikel/2022/2/8/masalah-dan-isu-strategis-desa>
- Informasi Publik - Desa Wangunsari*. (2019). Website Resmi Desa Wangunsari. https://wangunsari.desa.id/informasi_publik

